

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG REVISI I



Publik Hearing SPP BET Cipelang



**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



KATA PENGANTAR

Untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas –asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam rangka meningkatkan produksi dan distribusi embrio dan bibit ternak unggul, BET Cipelang memerlukan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna/pelanggan. Dengan adanya SPP tersebut, diharapkan masyarakat akan memperoleh informasi dan sistem pelayanan yang jelas.

Untuk meningkatkan pelayanan dan menyempurkan Standar Pelayanan Publik yang sudah ada, di Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor telah menerbitkan Revisi Standar Pelayanan Publik yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Balai Embrio Ternak Cipelang.

Penerbitan Revisi Standar Pelayanan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan sehingga pelaksanaan kegiatan BET Cipelang lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna.

Cipelang, Oktober 2015
Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



Ir. Tri Harsi, MP
NIP. 19651226 199103 2 001



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR
Nomor : 290001 /OT.210/F.2.I/10/2015

Tentang:

PENETAPAN REVISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA JENIS PELAYANAN KEGIATAN
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Penetapan Standar Pelayanan Publik untuk jenis pelayanan kegiatan Balai Embrio Ternak Cipelang dengan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
13. Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor Nomor : 30001/OT.210/F.2.I/04/2014 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Jenis Pelayanan Kegiatan Balai Embrio Ternak Cipelang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik pada Balai Embrio Ternak Cipelang seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik pada Balai Embrio Ternak Cipelang seperti terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Unit Kerja, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Standar Pelayanan Publik Balai Embrio Ternak Cipelang dengan Surat Keputusan Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor Nomor : 30001/OT.210/F.2.I/04/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 29 Oktober 2015

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



Ir. Tri Harsi, MP

NIP. 19651226 199103 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Surat Keputusan	ii
Daftar Isi	iv
Berita Acara Kesepakatan	v
Maklumat Pelayanan.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Sasaran.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Pengertian.....	2
BAB II STANDAR PELAYANAN	5
A. Pelayanan Barang.....	5
Pelayanan Distribusi Embrio dan Ternak Bibit	5
B. Pelayanan Jasa.....	8
1. Pelayanan Teknis Produksi Embrio dan Aplikasi TE.....	8
2. Pelayanan Jasa Pengujian Mutu Embrio	10
3. Pelayanan dalam pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, ternak bibit, produksi dan transfer embrio melalui kelompok maupun perorangan.....	12
C. Pelayanan Administratif	14
1. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Ternak Bibit (SKTB)	14
2. Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi serta Informasi Publik.....	17
BAB III PENUTUP	21



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

KOTAK POS NOMOR 485 BOGOR 16004
TELEPON (0251) 8211555, 8211988 FAKSIMILI (0251) 8211555
website : <http://www.betcipelang.info> - email : embrio@betcipelang.info, bet.cipelang@pertanian.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor : 29001/TU.220/F2.I/10/2015

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas bertempat di Ruang Pertemuan Papyrus Tropical Hotel Bogor Jl. Perdana Raya Kav. 12 Kompleks Budi Agung, Kedung Halag Bogor dimulai jam 08.30-10.30 WIB kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah mengadakan Sosialisasi (*Public Hearing*) Standar Pelayanan Publik yang membahas tentang *PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG* yang dihadiri oleh Masyarakat pengguna Jasa Layanan BET Cipelang, Kepala UPT pusat dan daerah atau yang mewakili, Kepala atau wakil dari Dinas yang membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, wakil dari Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/kota, Kelompok dan Perusahaan perbibitan sapi seluruh Indonesia yang berjumlah 56 (lima puluh enam) orang.

Rapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut*

1. MAKLUMAT PELAYANAN Balai Embrio Ternak Cipelang adalah :

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"

2. Jam Layanan terlampir
3. Standar Pelayanan Publik terlampir

Selanjutnya sesuai PP Nomor 96 tahun 2012, dinyatakan

- Standar Pelayanan Publik yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan pada website BET Cipelang, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani berita acara kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan
- Pangguna jasa atau Pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan terhadap Standar Pelayanan Publik yang ditandatangani pada berita acara
- Bet Cipelang memperbaiki Standar Pelayanan Publik berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait

7. Dinas Pertanian dan Peternakan
Propinsi Sulawesi Barat


D.H. AGUS RAUF, MM

8. Dinas Pertanian dan Peternakan Prov.
Banten


.....

9. Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota


M. HARIS, S.P., MP


10. Kelompok Kunak Mandiri


Ulap ASKERI

11. Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Purwakarta


DEWI PURWASIH

12. KSU Tandangsari Sumedang


Etti Suwarna

13. Dinas Peternakan Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Garut


Usep Hamdani



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

KOTAK POS NOMOR 485 BOGOR 16004
TELEPON (0251) 8211555, 8211988 FAKSIMILI (0251) 8211565
website : <http://www.betcipelang.info> - email : embrio@betcipelang.info, bet.cipelang@pertanian.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Cipelang, 29 Oktober 2015
Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



Ir. Tri Harsi, MP

19651226 1991032 001

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan permentan nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, diamanatkan bahwa Pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat

Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi embrio dan bibit ternak unggul, BET Cipelang memerlukan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna/pelanggan. Dengan adanya SPP tersebut, diharapkan masyarakat akan memperoleh informasi dan sistem pelayanan yang jelas.

Pelayanan yang diberikan oleh BET Cipelang berupa : 1) Pelayanan Distribusi embrio dan Ternak Bibit, 2) Pelayanan Jasa Teknis Produksi Embrio dan Aplikasi TE, 3) Pelayanan Pengujian Mutu Embrio, 4) Pelayanan dalam pelaksanaan bimbingan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, ternak bibit, produksi dan transfer embrio melalui kelompok maupun perorangan, 5) Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Ternak Bibit (SKTB), 6) Pelayanan pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran embrio, hasil transfer embrio dan ternak bibit serta informasi publik.

Dalam memberikan pelayanan, BET Cipelang menerapkan Standar Pelayanan (SP) yang meliputi spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa hal yang wajib dipertimbangkan dalam SP adalah jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, SDM Pelaksana dan sarana pelayanan serta indikator pencapaian pelayanan. SP merupakan ukuran pelayanan

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan BET Cipelang yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian pelayanan.

Penerapan SP yang optimal dapat diterapkan dengan pelayanan yang disusun berdasarkan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely*) yaitu : fokus pada jenis pelayanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SPP adalah sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penerapan SPP :

1. Meningkatkan pelayanan distribusi embrio dan ternak bibit
2. Meningkatkan pelayanan jasa teknis produksi embrio dan aplikasi TE
3. Meningkatkan pelayanan pengujian mutu embrio
4. Meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan bimbingan teknis pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, ternak bibit, produksi dan transfer embrio melalui kelompok maupun perorangan
5. Meningkatkan pelayanan pemberian SKTB
6. Meningkatkan pelayanan pemberian informasi, dokumentasi dan penyebaran embrio, hasil transfer embrio dan ternak bibit serta informasi publik

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.
2. Terwujudnya kepuasan pelanggan/masyarakat

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Balai Embrio Ternak Cipelang meliputi :

1. Prinsip penyusunan, komponen dan jenis pelayanan publik
2. Tahapan penyusunan standar pelayanan publik
3. Penetapan standar pelayanan publik

E. Pengertian

1. **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. **Standar pelayanan yang selanjutnya disingkat SP** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
3. **Standar pelayanan publik** merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
4. **Penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. **Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UKPP** adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. **Penerima pelayanan** adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.
7. **Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana** adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. **Maklumat pelayanan** adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
9. **Pelayanan Barang** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian yang produk akhirnya berupa barang, contoh : benih (embrio), bibit (pedet), calon bull, hijauan pakan ternak, konsentrat dan susu.
10. **Pelayanan Jasa** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian dengan produk akhir berupa jasa, contoh : jasa pelatihan, bimbingan teknis, jasa konsultasi dan lainnya yang sejenis pelayanan jasa.
11. **Pelayanan administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan produk berupa dokumen yang diperlukan oleh publik contohnya : sertifikat, surat keterangan dan lainnya.

12. **Embrio** adalah hasil pembuahan spermatozoa dan sel telur secara alami maupun buatan yang dipanen pada umur 7 hari dan bisa ditransferkan ke induk sapi lainnya (resipien), Invitro 6, 7, 8, 9 hari.
13. **Ternak bibit** adalah ternak hasil IB, TE dan Kawin Alam yang memiliki silsilah jelas dari tetuanya untuk dijadikan induk atau pejantan.
14. **Transfer embrio** adalah teknik memasukan embrio segar/beku ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat dengan menggunakan alat tertentu.
15. **Hasil transfer embrio** adalah anak hasil transfer embrio.
16. **Bimbingan Teknis** adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan petugas lapangan baik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan.

BAB II
STANDAR PELAYANAN

A. Pelayanan Barang

Pelayanan Penjualan Embrio dan Ternak Bibit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846</p> <p>UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p>
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	<p>Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p>

		<p>Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB Diluar jam kerja sesuai dengan perjanjian</p>
3.	Persyaratan	<p>Pembeli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari Instansi Pemerintah, Badan usaha, , Swasta, Organisasi Profesi - Menyediakan container yang baik dan berisi N2 Cair untuk mengangkut embrio - Menyediakan alat transportasi untuk pengangkutan ternak. - Melakukan pembayaran
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (Dinas/Koperasi/Swasta), mengajukan permohonan pembelian/subsidi embrio secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang 2. Petugas menyampaikan permohonan ke Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang untuk memberikan jawaban menolak atau menyetujui permohonan tersebut dan disampaikan kepada pemohon secara tertulis. 3. Setelah permohonan pembelian/subsidi disetujui dan disepakati jumlah dan jenisnya , pemohon membayarkan jumlah pembelian ke petugas. 4. Embrio/ternak bibit dapat diserahkan / dikirim kepada pihak kedua sesuai dengan waktu yang elah disepakati 5. Petugas membuat Berita Acara Serah Terima Embrio/Ternak Bibit yang ditandatangani oleh pihak pertama, pihak kedua dan diketahui serta disetujui oleh Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang. 6. Penyerahan embrio/ternak bibit kepada pihak kedua 7. Petugas dari BET melakukan monitoring terhadap embrio/ ternak bibit yang dibeli oleh pemohon.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari. b. Waktu penyelesaian pembayaran dan administrasi paling lama 1 hari c. Penyerahan/pengambilan/pengiriman embrio ke pemohon 1-5 hari kerja

6.	Biaya/Tarif	<div data-bbox="651 203 1123 1039" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">TARIF BIAYA EMBRIO DAN BIBIT TERNAK</p> <p style="text-align: center;">A. EMBRIO</p> <p>1. In Vitro (Pregnant) Per ekor 1 x bul Rp. 600.000 2. In Vitro (Non pregnant) Per ekor 1 x bul Rp. 80.000</p> <p style="text-align: center;">B. BIBIT TERNAK</p> <p style="text-align: center;">A. Jantan</p> <p>1. Pejantan Siap Pakai, Berharna, Kandang, Angas</p> <p>a. Umur < 3 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 8.000.000 b. Umur < 3-6 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 8.000.000 c. Umur < 6-9 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 8.500.000 d. Umur < 9-12 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 10.000.000 e. Umur < 12-15 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 13.000.000 f. Umur < 15-18 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 14.500.000</p> <p>2. Siap Semen/ET, kandang</p> <p>a. Umur < 3 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 6.200.000 b. Umur < 3-6 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 6.500.000 c. Umur < 6-9 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 10.000.000 d. Umur < 9-12 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 11.000.000 e. Umur < 12-15 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 14.500.000 f. Umur < 15-18 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 16.000.000</p> <p style="text-align: center;">A. Betina</p> <p>1. Kandang, Perawatan Gagal dan Sanksi Denda</p> <p>a. Umur < 3 bulan Per ekor 7-14 ton Rp. 4.700.000 b. Umur < 3-6 bulan Per ekor 7-14 ton Rp. 5.000.000 c. Umur < 6-9 bulan Per ekor 7-14 ton Rp. 6.000.000 d. Umur < 9-12 bulan Per ekor 7-14 ton Rp. 13.000.000 e. Umur < 12-15 bulan Per ekor 7-14 ton Rp. 17.000.000 f. Umur < 15-18 bulan Per ekor 7-14 ton Rp. 19.000.000</p> <p>2. Siap Semen/ET, Perak (Pregnant), Berharna, Angas dan Umur</p> <p>a. Umur < 3 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 8.000.000 b. Umur < 3-6 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 7.000.000 c. Umur < 6-9 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 8.000.000 d. Umur < 9-12 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 9.000.000 e. Umur < 12-15 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 12.000.000 f. Umur < 15-18 bulan Per ekor 7-12 ton Rp. 13.500.000</p> <p style="text-align: center;"><small>Disahkan dengan PP No. 48/2012</small></p> <p style="text-align: center;"><small>Harga tidak termasuk biaya pengiriman dan pemeliharaan</small></p> <p style="text-align: center;"><small>Annex dalam 1 (satu) minggu setelah bibit/embrio diterima dan dalam waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal pengiriman jika terdapat keluhan sesuai pasal 48</small></p> </div> <p>Sesuai PP Tarif No 48 tahun 2012</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Harga belum termasuk biaya pengiriman dan pemeliharaan Apabila dalam 1 (satu) minggu setelah bibit/ternak maupun embrio dipesan dan belum diambil, BET Cipelang berhak untuk menjual/mengeluarkan bibit/ternak tersebut kepada pihak lain kecuali dengan perjanjian.
7.	Produk Pelayanan	Embrio, Ternak Bibit
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Internet), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (IKM dan kotak kepuasan pelanggan).
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis Pemeliharaan ternak dan Teknis Produksi dan aplikasi TE. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi. Jumlah pelaksana 3 orang
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Dilakukan sistem pengendali Internal dan Pengawasan oleh pimpinan c. Pengisian kuesioner IKM oleh masyarakat
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada BET Cipelang melalui Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/ email dan media sosial lainnya

		b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Pengiriman embrio dan ternak bibit tepat waktu dalam kondisi baik.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Embrio dan ternak dalam kondisi prima bebas dari penyakit, dokumen pendukung embrio dan ternak bibit lengkap
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 6 bulan sekali (semester) dan tahunan.
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

B. Pelayanan Jasa

1. Pelayanan Teknis Produksi Embrio dan Aplikasi TE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846</p> <p>UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang</p>

		Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
2.	Jam Pelayanan (Setiap hari kerja)	<p>Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB Diluar jam kerja sesuai dengan perjanjian</p>
3.	Persyaratan	<p>Pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari Instansi Pemerintah, Badan usaha, Organisasi Profesi, Swasta, kelompok dan petani ternak. - Menyediakan ternak donor yang dilengkapi dengan data silsilahnya (untuk produksi embrio) - Menyediakan resipien untuk dilakukan aplikasi TE.
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Permohonan Produksi Embrio Via Surat/ Telp/Fax] --> B[Ka. Balai] B --> C[Proses Jawaban] C --> D[Pelaksanaan] D --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat surat permohonan melalui Surat/ telp/telepon/ email atau langsung dibawa kepada Kepala BET 2. Ka. Balai memberikan persetujuan atau penolakan permohonan jasa produksi dan kegiatan TE ke Pemohon 3. Apabila di setuju, Ka. Balai meneruskan ke petug untuk di proses pelaksanaannya 4. Petugas melakukan kegiatan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 1 hariMenjawab surat disetujui atau ditolak 2 hari .</p> <p>b. Waktu penyelesaian administrasi dilaksanakan paling lama 1 hari.</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan ke pemohon 1-3 hari kerja (d disesuaikan dengan dengan jadwal BET dan kondisi sapi donor untuk pelaksanaan produksi embrio dan kondisi sapi resipien untuk pelaksanaan kegiatan TE)</p>
6.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa pelayanan gratis 2. Alat dan Bahan serta operasional berdasarkan kesepakatan (perjanjian kerjasama). 3. Hasilnya dibagi 2 atau sesuai kesepakatan
7.	Produk Pelayanan	Embrio, Jasa Produksi embrio dan TE
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<p>Sarana : Peralatan kegiatan TE dan peralatan produksi embrio</p> <p>Prasarana : Ruang tunggu, kamar kecil, sarana parkir.</p>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis Pemeliharaan Ternak dan Teknis Produksi dan aplikasi TE. Untuk petugas pelayanan kegiatan Produksi dan Aplikasi TE memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai produksi embrio dan TE</p> <p>Jumlah pelaksana Produksi Embrio 3 orang, jumlah pelaksana TE 2 orang</p>
10.	Pengawasan	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian

	Internal	b. Dilakukan sistem pengendali Internal dan Pengawasan oleh pimpinan c. Pengisian kuesioner IKM oleh masyarakat
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada BET Cipelang melalui Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/ email dan media sosial lainnya b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Dilakukannya produksi embrio sapi donor dan terlaksananya transfer embrio
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Produksi embrio sesuai SOP 2. Laporan yang disajikan adalah data/informasi yang sebenarnya 3. Hanya Embrio yang berkualitas yang dilakukan TE.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 6 bulan sekali (semester) dan tahunan
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

2. Pelayanan Jasa Pengujian Mutu Embrio

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846</p> <p>UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p>

		<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p>
2.	Jam Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p> <p>Diluar jam kerja sesuai dengan perjanjian</p>
3.	Persyaratan	<p>Pemohon :- Berasal dari Instansi Pemerintah, Badan usaha, Organisasi Profesi, Swasta, kelompok dan petani ternak</p> <p>- Menyediakan embrio untuk di uji</p>
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Pengujian Mutu Embrio Via Surat/ Tele/Fax] --> B[Ka. Balai] B --> C[Proses Jawaban] C --> D[Pelaksanaan] C -- Penolakan --> A C -- Persetujuan --> B </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat surat permohonan Surat/Fax/Telepon/E-mail atau langsung kepada Kepala BET 2. Ka. Balai memberikan persetujuan atau permohonan pengujian mutu embrio ke Pemohon 3. Apabila di setuju, ke Balai menuskan untuk di proses pelaksanaannya 4. Petugas melakukan kegiatan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 1 hari. Menjawab surat disetujui atau ditolak 2 hari .</p> <p>b. Waktu penyelesaian administrasi dilaksanakan paling lama 1 hari</p> <p>c. Pelaksanaan kegiatan ke pemohon 1-3 hari kerja (d disesuaikan dengan jadwal BET).</p>
6.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan pemeriksaan sebesar Rp 150.000,-
7.	Produk Pelayanan	Metode pengujian berdasarkan SOP BET Cipelang
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<p>Sarana :</p> <p>Peralatan pengujian mutu embrio (mikroskop, bahan media, dll)</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Internet), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (IKM dan kotak kepuasan pelanggan).</p>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis Pemeliharaan Ternak dan Teknis Produksi

		dan Aplikasi TE. Untuk petugas pelayanan kegiatan memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai evaluasi embrio. Jumlah Pelaksana 2 orang
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Dilakukan sistem pengendali Internal dan Pengawasan oleh pimpinan c. Pengisian kuesioner IKM oleh masyarakat
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada BET Cipelang melalui Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/ email dan media sosial lainnya. b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	a. Metode pengujian Valid b. Hasil pengujian akurat c. Pengujian embrio berkualitas sesuai ISO 17025
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	BET Cipelang dilengkapi dengan CCTV untuk mengontrol keamanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 6 bulan sekali (semester) dan tahunan
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

3. Pelayanan dalam pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemeliharaan ternak donor, ternak resipien, ternak bibit, produksi dan transfer embrio melalui kelompok maupun perorangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p>
2.	Jam Pelayanan (Jam kerja)	<p>Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p> <p>Diluar jam kerja sesuai dengan perjanjian</p>
3.	Persyaratan	<p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari Instansi Pemerintah, Badan usaha, Organisasi Profesi, Swasta, kelompok peternak, perguruan tinggi, dll - Sehat jasmani dan rohani - Mengikuti aturan yang ada di BET Cipelang
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon Bimbingan Teknis Via Surat/ Top/Fax] --> B[Ka. Baital] B --> C[Proses Jawaban] C --> D[Pelaksanaan] B -- Penolakan --> A C -- Persetujuan --> D </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat surat permohonan melalui Surat/Fax/Telepon/E-mail atau langsung diujukan kepada Kepala BET 2. Ka. baital membatalkan persetujuan atau penolakan permohonan bimbingan teknis kepada pemohon 3. Apabila di setuju, ke Baital meneruskan ke petugas untuk di proses pelaksanaannya 4. Pelugas melakukan kegiatan
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Bimtek IB 14 hari</p> <p>b. Bimtek PKb 10 hari</p> <p>c. Bimtek ATR 14 hari</p> <p>d. Bimtek produksi aplikasi TE 14 hari</p> <p>e. Bimtek manajemen ternak/ Manajemen HMT / Potong Kuku 5 hari</p> <p>f. Bimtek Rekording 3 hari</p> <p>g. Magang/penelitian sesuai dengan kesepakatan</p>
6.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan kesepakatan/perjanjian
7.	Produk Pelayanan	Ketrampilan dan keahlian peserta bimtek meningkat
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<p>Sarana : Alat Tulis Kantor, Alat praktek</p> <p>Prasarana : Ruang Tunggu, Aula, Laboratorium, Kandang, Donor.</p>


		Resipien, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Internet), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (IKM dan kotak kepuasan pelanggan).
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Teknis Pemeliharaan Ternak dan Teknis Produksi dan Aplikasi TE. Untuk pengajar Bimtek berasal dari dosen Perguruan Tinggi di Indonesia, Instruktur memiliki keahlian dibidang transfer teknologi reproduksi. Jumlah pelaksana minimal 5 orang disetiap bidang
10.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung atau evaluasi penilaian b. Dilakukan sistem pengendali Internal dan Pengawasan oleh pimpinan c. Pengisian kuesioner IKM oleh masyarakat
11.	Penanganan Pengaduan	a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada BET Cipelang melalui Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/ email dan media sosial lainnya. b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Instruktur dan narasumber terlatih, antar jemput dari terminal Bogor ke BET Cipelang.
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BET Cipelang, Satpam 24 Jam
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan satu tahun 2 kali dengan mengolah data IKM, dan kuesioner bimtek
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

C. Pelayanan Administratif

1. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Ternak Bibit (SKTB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit

		<p>Pelayanan Instansi Pemerintah.</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p>
2.	Jam Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB Diluar jam kerja sesuai dengan perjanjian</p>
3.	Persyaratan	<p>Pemohon mengajukan permohonan permintaan surat keterangan ternak bibit kepada BET Cipelang melalui Kasi Informasi dan Penyebaran Hasil Balai Embrio Ternak Cipelang secara tertulis (surat/email) yang disertai informasi akurat sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama Pemilik 2) Alamat 3) No Eartag; 4) Nama ternak 5) Bangsa 6) Jenis kelamin 7) Tanggal Lahir 8) Silsilah tetua 2 generasi di atasnya 9) Tanggal TE 10) Nomor resipien 11) Kode embrio 12) Foto ternak ukura 8x6 2 lembar dengan posisi kepala sebelah kanan dan muka menoleh ke kamera, posisi berdiri

4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat surat permohonan melalui Surat/Fax/Telepony/E-Mail atau langsung ditujukan kepada Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang dengan membawa kelengkapan foto Ternak, silsilah ternak, bangsa/jenis ternak, kode embrio/ kode semen 2. Ka. Balai membenarkan persetujuan atau penolakan permohonan jasa produksi embrio dan kegiatan TE kepada pemohon 3. Apabila disetujui, Ka Balai menunjuk ke petugas untuk diproses pelaksanaannya 4. Petugas melakukan kegiatan pembuatan SKTB
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon dilakukan setelah pemohon SKTB memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Petugas akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan dokumen kepada pemohon informasi dilakukan secara langsung/ melalui jasa pos/pengiriman
6.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya)
7.	Produk Pelayanan	Informasi berupa document Surat Keterangan Ternak Bibit
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<p>Sarana :</p> <p>fasilitas pengolahan data, fasilitas telekomunikasi.</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Internet), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (IKM dan kotak kepuasan pelanggan).</p>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna publik adalah seksi Informasi dan penebaran Hasil. Jumlah Pelaksana 2 orang.
10.	Pengawasan Internal	Pengisian kuesioner IKM oleh masyarakat
11.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada BET Cipelang melalui Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/ email dan media sosial lainnya. b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi tersedia maksimal 10 hari kerja, SKTB dapat dipertanggungjawabkan
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan di Balai Embrio Ternak dilengkapi dengan CCTV, untuk memantau barang-barang tamu.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan), 6 bulan sekali (semester) dan tahunan
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

2. Pelayanan Pemberian Informasi dan Dokumentasi serta Informasi Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846</p> <p>UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 57/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak Cipelang</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p>
2.	Jam Pelayanan	<p>Senin s/d Kamis : 07.30 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p> <p>Diluar jam kerja sesuai dengan perjanjian</p>
3.	Persyaratan	<p>a. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Ketua PPID Balai Embrio Ternak Cipelang secara tertulis (surat/email) maupun tidak tertulis (telepon) yang disertai informasi akurat sekurang-kurangnya memuat:</p>

		<p>ditandatangani oleh pemohon informasi public</p> <p>d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi kepada pengguna informasi publik.</p>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.</p> <p>b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja</p> <p>c. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos/pengiriman</p>
6.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri atau menyediakan CD/DVD atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
7.	Produk Pelayanan	Informasi berupa dokumen hard copy maupun soft copy
8.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<p>Sarana :</p> <p>formulir informasi harga, fasilitas pengolahan data, fasilitas telekomunikasi.</p> <p>Prasarana :</p> <p>Ruang Tunggu, Toilet, Internet (Wifi), Meja informasi, Ruang menyusui, Kursi roda, Sarana Pengaduan (SMS/Telpon/Fax/Internet), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (IKM dan kotak kepuasan pelanggan).</p>
9.	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna layanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Teknis Pemeliharaan ternak dan Teknis Produksi dan aplikasi TE. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.
10.	Pengawasan Internal	Pengisian kuesioner IKM oleh masyarakat
11.	Penanganan Pengaduan	<p>a. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada BET Cipelang melalui Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil Balai Embrio Ternak Cipelang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/ email dan media sosial lainnya.</p> <p>b. Kepala Seksi Informasi dan Penyebaran Hasil setelah</p>

		berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi tersedia maksimal 10 hari kerja
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan di Balai Embrio Ternak dilengkapi dengan CCTV.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan mengolah data IKM
15.	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap Kegiatan

BAB III

PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di Pelayanan Publik di Balai Embrio Ternak Cipelang. Dengan buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pelayanan secara baik. Buku ini akan disesuaikan dan disempurnakan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.